



PUTUSAN
Nomor 4796 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HARTONO TOULA, dalam kedudukannya selaku Pribadi maupun selaku Direktur/Pimpinan CV Mercy, beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 11, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrul Jamaludin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Yojokodi Nomor 14, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DIREKTUR PT PRIMASENTOSA ALAMLESTARI, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi, diwakili oleh Davis Yauhanes, S.H., M.H., Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Irwanto Lubis, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cut Mutia Nomor 09 C, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4796 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat melakukan *wanprestasi*;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palu terhadap :
 - 3.1. Tanah serta bangunan rumah tinggal milik Tergugat, terletak di Jalan Setia Budi Nomor 99 C, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore Kota Palu; dan
 - 3.2. Tanah serta 2 (dua) unit bangunan toko milik Tergugat terletak di Jalan Setia Budi Nomor 99 A dan Nomor 99 B, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yakni:
 - 4.1. Harga solar, biaya angkutan dan denda keterlambatan sampai dengan periode tanggal 30 Mei 2019 yang jumlahnya dibulatkan menjadi sebesar Rp721.014.067,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta empat belas ribu enam puluh tujuh rupiah); dan
 - 4.2. Harga kompensasi 2 unit tangki 10 KL dengan harga @Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka total harga tangki senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan isi putusan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat tidak memiliki *legal standing (persona standi in judicio)*;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4796 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 19 September 2019 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;
- II. Dalam pokok perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan menurut hukum Tergugat melakukan *wanprestasi*;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yakni harga solar, biaya angkutan dan denda keterlambatan sampai dengan periode tanggal 30 Mei 2019 yang jumlahnya dibulatkan menjadi sebesar Rp721.014.067,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta empat belas ribu enam puluh tujuh rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palu Nomor 82/PDT/2019/PT PAL, tanggal 10 Februari 2020 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 September 2019 Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pal, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai petitum angka 3 (tiga), sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan menurut hukum Tergugat melakukan *wanprestasi*;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yakni

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4796 K/Pdt/2022



harga solar, biaya angkutan sampai dengan periode tanggal 30 Mei 2019 sebesar Rp657.175.445,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 20 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 82/PDT/2019/PT PAL, *juncto* Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon semula Pemanding/Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4796 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

82/PDT/2019/PT PAL, tanggal 20 Februari 2020 terkait dengan besarnya ganti rugi pembayaran harga solar dan biaya angkutan;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yakni harga solar dan biaya angkutan yang jumlahnya sebesar Rp470.756.050,00 (empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Subsidiar

Atau kiranya Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Maret 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4796 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan, dimana Penggugat adalah perusahaan agen Pertamina Persero yang bergerak dibidang *supplier* bahan bakar minyak dan sekaligus juga *transporter* yang telah beberapa kali mengirimkan solar industri kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui belum melunasi sisa pembayaran kepada Penggugat atas suplai solar industri, maka oleh karenanya Tergugat telah *wanprestasi* yaitu melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan isi janjinya, oleh karenanya sudah tepat Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat tersebut;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi HARTONO TOULA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4796 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARTONO TOULA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Susetyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Ttd/ Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
---	--

Biaya Kasasi:	Panitera Pengganti, Ttd/ Retno Susetyani, S.H., M.H.
1. M e t e r a i	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4796 K/Pdt/2022